

SKRIPSI

**PEMBAGIAN ROYALTI
HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**



Diajukan oleh

MEYDIKA INTAN WULANDARI

NIM. 2010211220186

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PEMBAGIAN ROYALTI
HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Meydika Intan Wulandari

NIM. 2010211220186

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


PEMBAGIAN ROYALTI

HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Diajukan oleh
MEYDIKA INTAN WULANDARI
NIM. 2010211220186


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Pembimbing Utama,



Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 197406181998032002

Diketahui
Banjarmasin, 27 Juni 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBAGIAN ROYALTI
HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Diajukan oleh

MEYDIKA INTAN WULANDARI
NIM. 2010211220186

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 546 / Urt. 8.1.11 / 99 / 2024
Tanggal : 11.1 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 7 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat

Nomor 1.185/UN8.1.11/SP/2014

Tanggal 3 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meydika Intan Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220186
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 5 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PEMBAGIAN ROYALTI HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudjan hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia agar gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Mei 2024

Y  ataan,

Meydika Intan Wulandari
NIM. 2010211220186

Moto

“It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang menguasai semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya lah karya skripsi sederhana ini akhirnya dapat dipersembahkan kepada orang-orang terdekat saya yang saya cintai dan sayangi:

Mama dan Bapak Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, karya ilmiah ini Ananda persembahkan kepada Mama Tercinta Titin Jumiaty dan Bapak tercinta Widiyanto, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada akhir. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tcurahkan untuk mendidik Ananda.

Kedua Kakakku Tersayang,

Terima kasih kepada kedua kakakku **Meidy Ayu Vidya** dan **Meydhita Nurmalitasari** atas kasih sayang, bimbingan, pertemanan hidup, serta perhatian dan bala bantuan yang telah dicurahkan selama penulisan skripsi ini

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas waktu, pikiran, serta perhatian yang Ibu curahkan untuk membimbing dan mengarahkan saya selama ini sehingga proses pengerjaan skripsi saya Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar.

RINGKASAN

PEMBAGIAN ROYALTI

HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Meydika Intan Wulandari. Mei 2024. PEMBAGIAN ROYALTI HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Undang-Undang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis penuh kerukunan, seringkali terjadi perselisihan yang berakhir pada sebuah perceraian. Selain hak asuh anak, biasanya disengketakan dalam perceraian ialah harta bersama. harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Jika harta benda yang dimaksud berupa mobil, rumah, tanah, dan sebagainya, mungkin akan mudah menentukan nilai pembagian yang didapat. Namun bagaimana harta bersama itu berbentuk royalti dari Hak Cipta. Hak Cipta merupakan objek hak kekayaan intelektual, merupakan suatu karya yang dihasilkan atau diwujudkan berkat kecerdasan manusia. Sistem kekayaan intelektual bersifat pribadi. Siapa pun dapat dengan bebas menerapkan atau mendaftarkan karya intelektualnya. Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tersebut, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pemanfaatan hak ekonomi dari ciptaan itu disebut dengan royalti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak cipta dalam harta perkawinan perkawinan dan mengetahui bagaimana pembagian royalti dari hak cipta dalam harta bersama perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif, dimana penulis berupaya menganalisis permasalahan yang ada untuk memberikan argumentasi yuridis serta saran mengenai apa yang vii seharusnya dilakukan. Tipe penelitian ini adalah yuridis Normatif dan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Terdapat tiga penggolongan harta benda yang terdapat dalam harta perkawinan. Yaitu harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Hak Cipta berdasarkan sifatnya merupakan hak kebendaan, sehingga royalti dari hak cipta dapat dikatakan sebagai harta bersama perkawinan selama Hak

Cipta itu diperoleh selama masa perkawinan, terkecuali diatur lain dalam perjanjian Perkawinan.

2. Dalam bagiannya, royalti Hak Cipta yang merupakan harta bersama perkawinan dapat dibagi sebagaimana pada umumnya. Hukum memberikan kebebasan kepada pasangan yang bersengketa untuk menentukan pilihan hukum yang diterapkan. Sehingga pembagian harta bersama yang objeknya merupakan royalti hak cipta tergantung pada hukum apa yang diterapkan oleh pasangan yang bercerai. Selain itu dalam persidangan, hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan. Hakim juga melihat pada kontribusi atas peran suami-istri dalam rumah tangga.



Meydika Intan Wulandari. Mei 2024. **PEMBAGIAN ROYALTI HAK CIPTA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak cipta dalam harta perkawinan bagaimana pembagian royalti hak cipta dalam harta bersama perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yaitu metode penelitian yang menjawab suatu permasalahan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya cipta, identifikasi masalah dan menganalisis masalah secara preskriptif.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, hak cipta dalam kedudukannya pada harta perkawinan merupakan harta bersama perkawinan. Hal itu terjadi jika hak cipta lahir selama masa perkawinan oleh pasangan yang merupakan pencipta. Serta tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Namun tidak semua Hak Cipta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Bisa saja Hak Cipta itu diperoleh dari warisan sehingga Hak Cipta itu digolongkan sebagai harta perolehan. Sehingga royalti dari Hak Cipta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Kedua, dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yang objeknya merupakan royalti Hak Cipta maka dibagi seperti pada umumnya. Berdasarkan Pasal 37 UUP menetapkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sehingga dalam pembagian Hak Cipta, pasangan yang bersengketa dapat membaginya sesuai dengan hukum yang diterapkan dalam sengketa itu. Dalam penerapan hukum, pasangan yang bersengketa dapat menggunakan KUHPerdara, UU Perceraian, KHI dan Hukum Adat sesuai dengan kesepakatan. Namun hakim selain melihat pada hukum yang diterapkan juga menilai dari kontribusi yang terjadi antara suami dan istri dalam perannya menjalankan rumah tangga.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Harta Bersama

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penulis menyadari bahwa Penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;
3. Yang terhormat Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan

dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis dalam hal akademik perkuliahan;
7. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak Widiyanto dan Ibu Titin Jumiati yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan materil dan imateril dari mereka lah penulis bisa berada di titik ini;
8. Kedua kakak penulis, Meidy Ayu Vidya dan Meydhita Nurmalitasari, yang telah menghibur dan memotivasi penulis untuk ada di titik ini dan terus mengejar cita-cita kedepannya;
9. Kawan seperjuangan di circle Pocino, Livia Wibawa dan Muna Surya Nabila yang telah menemani dan banyak membantu perjalanan penulis selama masa awal perkuliahan berlangsung hingga detik-detik penulisan skripsi;
10. Kawan seperjuangan di circle Lingkungan Lahan Basah, Anisa, Devina, Diza, Riska, Yemima, yang telah mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan serta kepada Mashita yang telah memberikan banyak semangat dan motivasi;
11. Sahabat-sahabat penulis, Alya Wahyu Adinda dan Rizky Maulida yang telah kebersamai penulis sedari SMP hingga sekarang;
12. Teman tersayang penulis, Nanailhya yang telah membantu penulis dalam menghadapi adaptasi di kehidupan kampus.
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Hak Cipta.....	14
B. [engertian Royalti.....	18
C. Pengertian Perkawinan.....	20
D. Pengertian Harta Bersama.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. Kedudukan Hak Cipta Dalam Harta Bersama Perkawinan.....	26
B. Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Perkawinan.....	38
BAB IV KESIMPULAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 No. 23), diumumkan 30 April 1847;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;

Kompilasi Hukum Islam.



